BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), atau dalam terminologi Belanda dikenal sebagai *empirisch juridisch onderzoek*. Penulisan ini tidak hanya berfokus pada teks norma semata, melainkan mengkaji bagaimana hukum bekerja dan diimplementasikan secara nyata di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, hukum dipandang sebagai gejala sosial yang hidup (*living law*) yang mencakup kebiasaan, hukum adat, hingga nilai-nilai hukum agama yang dianut dan dijalankan secara sadar oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.[1]

2. Pendekatan Penelitian

 Penggunaan metode empiris ini bertujuan untuk menguji tingkat kepatuhan masyarakat terhadap suatu norma hukum serta mengukur efektivitas pemberlakuan suatu aturan dalam realitas sosial. Melalui pendekatan yang juga sering disebut sebagai penelitian hukum sosiologis ini, peneliti berupaya memotret fenomena hukum yang tidak tertulis namun dialami langsung oleh individu dalam interaksi bermasyarakat.[2] Dengan demikian, penelitian ini akan menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dipraktikkan oleh para pelaku usaha di lapangan, khususnya terkait interaksi antara produsen dan agen dalam menetapkan harga jual barang.

Definisi mengenai penelitian hukum empiris dapat dipahami lebih mendalam melalui beberapa perspektif ahli sebagai berikut:[3]

[1] Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Bandung, 2024).

[2] Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 39.

[3] Muammar Khadafi dan Dina Madinah, *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM DISKON DENGAN MARK UP TERLEBIH DAHULU*, 1, no. 1 (2021): 54.

1. Menurut Abdulkadir Muhammad menekankan bahwa tujuan penelitian hukum empiris adalah untuk mengevaluasi fungsionalitas sistem atau materi hukum melalui tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma yang berlaku. Menurutnya, penelitian jenis ini tidak menjadikan hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai basis data utama, melainkan berfokus pada perilaku nyata masyarakat sebagai data primer. Hal ini mencakup tindakan riil yang berkembang di tengah masyarakat, seperti adat istiadat, kebiasaan, maupun praktik hukum lainnya yang tumbuh sesuai dengan dinamika kebutuhan sosial.
2. Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani mendefinisikan penelitian hukum empiris sebagai sebuah studi yang mengkaji serta menganalisis pola perilaku hukum, baik secara individual maupun kolektif dalam masyarakat. Fokus utama dari penelitian ini adalah keterkaitannya dengan hukum yang diimplementasikan secara langsung, di mana sumber informasi yang digunakan bersumber sepenuhnya dari data primer yang diperoleh di lapangan.
3. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan penegasan bahwa penelitian sosiologis atau empiris merupakan metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengumpulan dan pengolahan data primer. Dalam pandangan ini, penelitian hukum tidak lagi bersifat teoretis-doktrinal, melainkan observatif terhadap realitas hukum yang terjadi di dunia nyata.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) yang dipaparkan secara deskriptif kualitatif. Pendekatan ini berfokus pada analisis mendalam terhadap perilaku, fenomena, peristiwa, serta problematika nyata yang menjadi objek temuan di lapangan. Melalui metode deskriptif kualitatif, peneliti bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai praktik *mark up* harga yang terjadi dalam hubungan keagenan.[4]

[4] Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi* (Jakarta, 2013), 181.

Dalam implementasinya, penulis melakukan penelitian ke lapangan untuk melakukan dan wawancara mendalam terhadap informan yang terlibat langsung dalam praktik tersebut di Kota Banjarmasin. Peneliti akan mewawancarai (Bapak SJ, Bapak AS, Ibu MT, dan Ibu MB) guna menggali informasi mendetail terkait mekanisme penetapan harga dan kendala yang dihadapi dalam penerapan akad *wakalah*. Hal ini dilakukan untuk membedah secara komprehensif problematika hukum ekonomi syariah yang muncul akibat adanya selisih harga sepihak dalam transaksi tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat **di Kota Banjarmasin,** Provinsi Kalimantan Selatan, yang dipilih karena kedudukannya sebagai pusat perdagangan utama dan tolak ukur aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Secara lebih spesifik, penelitian difokuskan pada dua subjek unit usaha, yaitu Markunyah.id yang berlokasi di Jl. Pramuka, Komplek DPRD, Kecamatan Banjarmasin Timur, serta usaha Bucket Bunga Ms yang bertempat di Jl. Banjar Indah III, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Penulis menetapkan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa pada dinamika interaksi produsen dan agen yang unik, di mana masyarakatnya dikenal religius namun memiliki iklim perdagangan yang sangat kompetitif, sehingga sangat relevan untuk menggali fenomena kesepakatan harga yang sering kali masih didasarkan pada tradisi lisan dan hubungan kepercayaan melalui perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Adapun alasan penulis memilih wilayah ini sebagai lokasi penelitian karena kedudukannya sebagai pusat perdagangan utama dan tolak ukur aktivitas ekonomi di Kalimantan Selatan.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui sumber asli untuk memastikan keakuratan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

a. Data Primer

Data Primer yang disebut sumber data asli, yaitu termasuk sumber data utama dalam suatu penelitian. Informasi inti yang peneliti kumpulkan langsung melalui wawancara mendalam kepada empat narasumber, yang terdiri dari dua pihak produsen serta dua pihak agen dari masing-masing produk tersebut. Penentuan subjek ini didasarkan pada peran krusial mereka sebagai aktor utama dalam rantai distribusi dan penetapan harga, sehingga data yang dihasilkan mampu merepresentasikan dinamika kesepakatan harga jual secara nyata dari kedua sudut pandang yang berbeda.

1) Praktik Akad *Wakalah* dan Penetapan Harga; Data mengenai bagaimana mekanisme kerja sama antara produsen dan agen berlangsung, prosedur penetapan harga jual dari produsen, serta fakta mengenai terjadinya selisih harga (*mark up*) yang dilakukan oleh agen kepada konsumen di Kota Banjarmasin.
2) Faktor-Faktor Penyebab *Mark Up***;** Data mengenai alasan dan latar belakang yang mendorong agen melakukan kenaikan harga sepihak, baik dari faktor ekonomi (biaya operasional), faktor kesadaran hukum (pemahaman akad syariah), maupun faktor lingkungan pasar.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data pendukung dalam sebuah penelitian. Peneliti mengumpulkan dari sumber-sumber buku, jurnal, dan

artikel. Untuk mendapatkan data sekunder yang diperlukan dan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian.[5]

2. Sumber Data

Penulis mengelompokkan sumber data menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder, untuk memastikan kebenaran informasi melalui perbandingan antar sumber. Langkah ini diambil peneliti agar analisis penelitian menjadi lebih mendalam, sehingga temuan dari hasil wawancara dapat diperkuat oleh bukti dokumen dan teori yang relevan. Dengan menggabungkan kedua jenis data ini, peneliti dapat menyajikan informasi yang akurat dan objektif dalam menggambarkan fenomena kesepakatan harga secara utuh.

a. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memberikan informasi secara langsung mengenai praktik akad *wakalah* dan fenomena *mark up* harga. Penulis menetapkan 4 orang informan yang dibagi menjadi dua kelompok peran sebagai berikut:

1) 2 Orang Produsen yaitu Bapak SJ selaku pemilik usaha keripik Markunyah.id yang memberikan instruksi harga resmi serta skema kerja sama lisan kepada agen. Dan Ibu MT selaku pemilik usaha Bucket Bunga Ms yang menetapkan batasan harga maksimal untuk menjaga citra merek dan stabilitas harga di pasar
2) 2 Orang Agen yaitu Bapak AS selaku agen Markunyah.id yang secara nyata melakukan praktik *mark up* harga secara sepihak. Ia menaikkan harga jual produk dari harga resmi Rp10.000 menjadi Rp15.000 di lingkungan kantor dan kampus tanpa seizin produsen. Dan Ibu MB selaku agen Bucket Bunga Ms yang secara nyata melakukan praktik *mark up* harga secara signifikan. Ia menaikkan harga jual dari batas maksimal Rp75.000 menjadi Rp100.000 hingga Rp120.000 dengan memanfaatkan momentum ramai seperti wisuda atau Valentine.

[5] Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, *Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, dan Tersier*, 5, no. 3 (2024): 12.

Dalam proses ini, penulis turun langsung melakukan wawancara mendalam untuk mengumpulkan keterangan lisan, melakukan observasi terhadap aktivitas digital para agen di media sosial, serta mencatat setiap temuan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian harga jual di lapangan.

b. Dokumen

Mengingat kerjasama ini berbasis kepercayaan lisan, peneliti menggunakan studi dokumen terhadap arsip digital sebagai metode verifikasi data. Dalam penelitian ini, dokumen diposisikan sebagai sumber data pelengkap yang memberikan gambaran nyata mengenai interaksi bisnis antara produsen dan agen. Dokumen yang dimaksud berupa arsip digital, seperti tangkapan layar (*screenshot*) percakapan *WhatsApp* yang berisi instruksi harga dari produsen dan kesepakatan lisan antara kedua belah pihak. Karena hubungan kerjasama ini tidak dituangkan dalam kontrak formal di atas kertas, dokumen digital tersebut menjadi bukti otentik yang sangat berharga untuk menunjukkan aturan main yang sebenarnya berlaku dalam kemitraan tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara yang difokuskan pada perluasan pertanyaan yang diajukan kepada informan sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai hasil penelitian.Teknik pengumpulan data yang disebut penelitian kualitatif dikenal sebagai wawancara mendalam. Teknik wawancara mendalam merupakan teknik wawancara dimana informan dan penelitian bertatap muka langsung. Peneliti mendapatkan informasi tentang masalah yang diteliti dari informan.

Oleh karena itu, saat melakukan wawancara mendalam pertanyaan yang diajukan kepada informan direncanakan secara khusus dengan pedoman yang

telah dibuat. Sebaliknya, pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan bergantung pada kemampuan dan pengalaman peneliti untuk membuat pertanyaan yang lebih kompleks yang sesuai dengan tanggapan informan.[6]

2. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan sebagai teknik untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti-bukti tertulis tersebut secara sistematis. Peneliti tidak hanya mengumpulkan tangkapan layar, tetapi juga menelaah dan membandingkan isi percakapan tersebut dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Proses ini berfungsi sebagai instrumen triangulasi, yaitu cara untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan informan saat wawancara memang sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam transaksi. Dengan melakukan studi dokumen, peneliti dapat mengungkap adanya ketidaksesuaian antara instruksi harga resmi dengan harga yang ditetapkan agen, sehingga analisis mengenai praktik *mark-up* dalam perspektif hukum ekonomi syariah menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahap penting dalam proses penelitian karena pada tahap ini pertnyaan peneliti akan terjawab pada tahap ini.

Menurut Miles dan Huberman, Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti memulai dengan mereduksi data, yakni menyaring dan memilah informasi hasil wawancara mengenai praktik kesepakatan harga agar fokus pada permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, data yang telah disaring disajikan secara deskriptif dalam bentuk narasi yang sistematis guna mempermudah pemahaman terhadap pola hubungan antara produsen dan agen. Tahap akhir adalah

[6] Novita Rany dan Jasrida Yunita, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung, 2022), 38.

penarikan kesimpulan, di mana peneliti mengaitkan temuan lapangan tersebut dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah untuk menghasilkan jawaban yang objektif mengenai fenomena *Maximum Resale Price Maintenance* pada produk keripik dan buket bunga di Kota Banjarmasin. Seluruh proses ini dilakukan secara berkelanjutan agar hasil analisis mampu memberikan gambaran yang utuh dan mendalam sesuai dengan realitas yang terjadi.